



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Xxx , NIK xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Intan Nurcahya S.H. dan Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H. dan, Advokat, berkantor di ADW Law Office yang beralamat di jalan Bhineka RT 027 RW 010 Nomor 2 Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan kabupaten Belitung, domisili elektronik thomasnevribelinga@gmail.com dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan nomor 177/SKH/XII/2023/PA.TDN tanggal 27 Desember 2023, dahulu sebagai **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Xxx , NIK xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, xxxx, Kabupaten Belitung, domisili elektronik restafriyani140498@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebetuk cincin emas seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **xxx**, NIK: **xxx**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: **xxx**, Pendidikan Belum Sekolah; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, bertemu, berjumpa dan mengajak anak tersebut menginap;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 15 (lima belas) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Januari 2024 secara e-court dan telah di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 04 Januari 2024 jam 13.45.35 WIB yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan putusan Judex factie tingkat pertama ini menyimpang dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

1. Bahwa dalam duplik pada bagian Konvensi dan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan petitum angka 3.1 dapat dikabulkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa jumlah yang bisa dipenuhi oleh Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah tersebut adalah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Konvensi meminta mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan akta Nikah dicatatkan mahar dari Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah sebetuk cincin emas,



maka dalam hal ini Hakim berpendapat wajar jika suami memberikan mut'ah kepada istri dengan sebarang cincin emas seharga dengan harga per 1 gramnya ketika putusan ini dibuat berkisar antara Rp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.278.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka Hakim berpendapat jika masalah mut'ah yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan berupa emas 1 gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa dalam Kutipan akta Nikah dicatatkan mahar dari Tergugat ketika menikah dengan Penggugat adalah sebarang cincin emas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat wajar jika suami memberikan mut'ah kepada istri dengan sebarang cincin emas seharga dengan harga per 1 gramnya ketika putusan ini dibuat berkisar antara Rp1.208.000,00 (satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.278.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), maka Hakim berpendapat jika masalah mut'ah yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan berupa emas 1 gram seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang (madliyah) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;
5. Bahwa terbukti dalam persidangan Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat sejak bulan November 2023 (Penggugat terlihat berboncengan dengan pria lain), maka nafkah madliyah akan Hakim hitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2023;
6. Bahwa untuk saat ini Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap karena status Tergugat masih seorang Mahasiswa dan masih bergantung kepada orang tuanya, maka untuk nafkah madliyah Hakim berpendapat jika Tergugat tetap wajib memberikannya kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dikali 5 bulan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2023 sehingga berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan sanggup dalam duplik dikarenakan Tergugat/Pembanding belum bisa membuktikan bahwa Penggugat Nuzyuz yang mana Pembuktian terkait nuzyuz harus dibuktikan di muka pengadilan, yang mana agenda duplik terjadi sebelum Pembuktian surat dan Saksi untuk membuktikan nuzyuz, Tergugat/Pembanding juga baru mendapatkan bukti dan saksi yang benar-benar Penggugat terbukti Nuzyuz pada saat sudah agenda persidangan bukti surat dan saksi, yang mana dalam h kum acara tidak bisa mengubah Petitum terhadap suatu Gugatan, sehingga Hakim yang memeriksa ditingkat banding haruslah menolak nafkah-nafkah (nafkah iddah, mutah, madliyah) Penggugat yang Nuzyuz;

Bahwa Kompilasi H kum Islam sebagai sebuah hasil fikih Indonesia yang merupakan ramuan dari berbagai kitab klaisik yang kemudian disepakati untuk dijadikan rujukan dalam penerapan h kum fikih Islam dibidang perkawinan, perceraian, waris, wasiat, waqaf dan hibah, maka telah memberikan ketentuan berupa akibat h kum bagi istri yang berbuat nuzyuz sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 152 Kompilasi H kum Islam;

Pasal 80 ayat (7) berbunyi kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nuzyuz. Dalam Pasal 80 ayat (5) disebutkan tentang mulai berlaku kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan huruf b. Pasal 80 ayat (4) sendiri menyebutkan tentang ketentuan kewajiban-kewajiban seorang suami, dimana sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, dan biaya pendidikan bagi anak

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara e-court pada tanggal 4 Januari 2024 jam 15.14 WIB, dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, dengan mengajukan kontra memori banding yang diunggah pada tanggal 15 Januari 2024, dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan



tanggal 17 Januari 2024 jam 08.44.52 WIB yang pada pokoknya Terbanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara e-court pada tanggal 18 Januari 2024 jam 10.27 WIB dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2024 jam 10.27 WIB;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara e-court pada tanggal 18 Januari 2024 jam 10.27 WIB dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Januari 2024 jam 10.27 WIB;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA. BB;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat secara e-court, dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 28 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formal* dapat diterima;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Terbanding hanya pada Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tanjungpandan, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan



perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang masalah Cerai Gugat telah tepat, karena sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

1) Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dimana dalam putusan tersebut hal 34 alinea 2 (dua) menyatakan saksi yang diajukan Terbanding adalah 2 (dua) orang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding meluruskan bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding adalah 4 (empat) orang serta berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 14 Desember 2023 Kuasa Pembanding telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Terbanding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu memperbaiki putusan tingkat pertama dimana terdapat kekeliruan hal 25 yang dimana dalam putusan tersebut tertulis bukti Pembanding nomor 8 (delapan) diberi tanda (P.7) seharusnya (T.8) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, Replik Pembanding dan Duplik Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu **xxx** (ibu kandung Terbanding) dan **xxx** (teman Terbanding), **xxx** (teman Terbanding) dan **xxx** (teman Terbanding) serta bukti tertulis T.1 sampai dengan T.8, sedangkan dari Pembanding mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **xxx** (adik kandung Pembanding), **xxx** (Ketua RT 023 Kelurahan Lesung Batang), **xxx** (teman orangtua Pembanding) dan **xxx** (teman kerja Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terungkap fakta bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir yang akhirnya Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pembanding sehingga Terbanding bisa dikategorikan (*Nusyuz*) walaupun tahapan-tahapannya tidak dilalui seperti dinasehati, tidur secara terpisah, serta dipukul yang bersifat mendidik, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang cerai gugat sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik



antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselishan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN. tanggal 22 Desember 2023



Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang telah mengabulkan cerai gugatan Terbanding haruslah dikuatkan;

2) Dalam Nafkah iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan pada putusan halaman 45 point 5 (lima) dengan menghukum Pembanding memberi nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat karena perceraian ini atas kehendak istri/Terbanding dan Terbanding terbukti berbuat nusyuz, dengan meninggalkan tempat kediaman Bersama bahkan telah ditemukan oleh saksi-saksi pada tanggal 6 Desember 2023 pernah terjadi peristiwa dimana Penggugat berada di rumah seorang laki-laki pada jam 23 00 WIB, hingga didatangi RT dan BABINSA setempat (keterangan saksi -saksi Tergugat) Dengan laki-laki lain akan tetapi Pembanding dalam jawabannya menyanggupi tuntutan tersebut namun tidak sebesar tuntutan Terbanding, dimana Pembanding hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan selama masa iddah menyanggupi sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang membebankan kepada Pembanding membayar nafkah iddah sesuai kesanggupan Pembanding yaitu sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan gugatan nafkah iddah patut dikabulkan ;

3) Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar uang



mut'ah kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 46, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat dengan jumlah mut'ah dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang diceraikan dengan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, akan tetapi karena perkara ini diajukan oleh Terbanding sebagai istri maka dalam rangka penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang berhadapan dengan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menghukum Pembanding membayar mut'ah sebesar mahar yang diberikan ketika menikah yaitu senilai 1 gram cincin emas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempertimbangkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding adalah sebagaimana kesanggupan Pembanding yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4) Dalam Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang nafkah terhutang (*madhiyah*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, selama 7 bulan sejak bulan April 2023 sampai bulan Oktober 2023, sehingga nafkah terhutang menjadi Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) kepada Pembanding sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 46, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak sependapat



dengan jumlah besarnya dan akan memperbaiki tentang besarnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa Terbanding telah nusyuz, Terbanding telah ketahuan berdua-duan dengan laki-laki lain pada malam hari serta Terbanding ketahuan berboncengan serta berkali-kali berdua-duan dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Mei 2023 Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding, akan tetapi karena Pembanding menyanggupi akan memberikan nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menghukum Pembanding membayar nafkah madhiyah sejumlah kesanggupan Pembanding, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Tingkat Banding menetapkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah terhutang (*madhiyah*) sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai.

5) Dalam Hadhonah

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama **xxx**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, xxx, diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku ibu kandungnya dan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan



dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: “Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama **xxx** Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, xxx tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan Berita Acara Sidang yang menyatakan bahwa pada saat ini anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding serta anak tersebut belum mumayyiz oleh karena itu anak yang bernama **xxx**, hak hadhonah harus diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*", yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN. tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) haruslah dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

6) Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang besaran Nafkah untuk anak Pembanding dan Terbanding yang bernama: **xxx**, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, xxx minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-



kurangnya sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Pembanding, dan Terbanding tidak menjelaskan dalam posisinya tentang berapa penghasilan Pembanding dari pekerjaannya dan juga tidak menyampaikan bukti tentang berapa penghasilan Pembanding, maka Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pembanding saat ini baru bekerja seadanya (swasta serabutan) serta masih berstatus sebagai Mahasiswa ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Banka Belitung untuk tahun 2022 sebesar Rp3.498.478,00 maka Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jika Pembanding dihukum untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama xxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, xxx, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), akan tetapi mengenai penambahannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang menyatakan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 15 (lima belas) persen, karena sebagaimana tuntutan Terbanding dalam gugatannya petitum poin 6 (enam) penambahannya adalah sepuluh persen setiap tahunnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menyatakan penambahan biaya hadhonah adalah sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah tentang



besaran nafkah anak tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isinya menuntut agar anak yang bernama **XXX** , Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung xxx, berada dibawah pemeliharaan Pembanding sebagai bapaknya, karena ketika melakukan mediasi Terbanding berkeinginan untuk tidak memberikan akses kepada Pembanding maupun orang tua Pembanding untuk bertemu anak Pembanding dengan Terbanding setelah adanya putusan perceraian ini ;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Pembanding tersebut Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam amar putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 22 Desember 2023 telah Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya dengan pertimbangan petitum rekonvensi masih berkaitan dengan masalah Konvensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi Pembanding, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan rekonvensi Pembanding bukan merupakan gugatan balik akan tetapi merupakan jawaban terhadap gugatan Konvensi Terbanding, yang secara mutalis mutandis telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 22 Desember 2023 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan berikut

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXX**, NIK: xxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, xxx, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, bertemu, berjumpa dan mengajak anak tersebut menginap;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar Sanusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh



para Hakim Anggota dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H. Drs. H. Abu Bakar Sanusi, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 150.000,00



Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)